



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS DARUSSALAM ( UNIDA ) GONTOR**

**NOMOR :**

**NOMOR : 60/UNIDA/C/V/1436**

Pada hari ini Jum'at, tanggal, 13 February 2015, bertempat di gedung Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS) Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Indonesia,

Para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Duta Besar Esti Andayani**, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A**, Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor yang berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 5, Ponorogo, Jawa Timur 63471, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menimbang perlu membentuk kerjasama berdasarkan semangat pendidikan dan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia guna

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat, menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan negara.

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota kesepahaman ini merupakan langkah awal dalam rangka mendorong dan mendukung kerjasama serta sinergi yang lebih erat antara dunia akademis dan praktis dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan sumber daya manusia.
2. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan kerjasama antara PARA PIHAK dalam bidang-bidang tertentu yang disepakati.
  - b. Meningkatkan hubungan dan memelihara kerjasama yang berkala antar PARA PIHAK.
  - c. Memajukan pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang-bidang yang disepakati PARA PIHAK.

## **PASAL 2**

### **PRINSIP KERJASAMA**

Kerjasama ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan PARA PIHAK yang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Nota kesepahaman ini mencakup, namun tidak terbatas pada bidang-bidang atau program-program kerjasama, sebagai berikut :

- a. Pelatihan.
- b. Pengajaran dalam kegiatan perkuliahan termasuk pemberian kuliah umum.
- c. Penerimaan peserta magang.
- d. Kerjasama penelitian, publikasi, dan penyelenggaraan seminar/lokakarya, diskusi akademik dan *focus group discussion*.

- e. Pertukaran informasi dan refensi dalam pengembangan sumber daya manusia.

#### **PASAL 4**

#### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. PARA PIHAK akan mengadakan konsultasi secara berkala apabila dipandang perlu dalam melaksanakan nota kesepahaman ini.
2. Untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, PARA PIHAK dapat membentuk tim pelaksana yang ditunjuk oleh masing-masing pihak guna menyiapkan seluruh aspek yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini.

#### **PASAL 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan nota kesepahaman ini akan ditentukan oleh PARA PIHAK dalam suatu pengaturan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

#### **PASAL 6**

#### **EVALUASI**

1. PARA PIHAK akan melakukan evaluasi setiap tahun untuk menilai efektifitas pelaksanaan kerjasama yang diatur dalam nota kesepahaman ini.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota kesepahaman ini.

#### **PASAL 7**

#### **JANGKA WAKTU**

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan dalam atau perbedaan pendapat yang timbul dari pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

**PASAL 9**  
**PERUBAHAN**

PARA PIHAK sepakat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup/diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur sebagai kesepahaman tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh PARA PIHAK dan materai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**DIREKTORAT JENDERAL**  
**INFORMASI DAN DIPLOMASI**  
**PUBLIK KEMENTERIAN LUAR**  
**NEGERI RI**



**DUTA BESAR ESTI ANDAYANI**  
**DIREKTUR JENDERAL**

**UNIVERSITAS DARUSSALAM (UNIDA)**  
**GONTOR INDONESIA**



**PROF. DR. AMAL FATHULLAH ZARKASYI, M.A**  
**REKTOR**